

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2021 - 2026**



**DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KETAPANG**

Kata Pengantar

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga "Rencana Strategis" (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 dapat di susun dan di selesaikan sebagaimana mestinya.

Rencana strategis yang memuat Visi Misi, Tujuan Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Ketapang yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten di harapkan mampu memberikan arah kebijakan kedinasan untuk 5 tahun kedepan.

Yang selanjutnya implementasi renstra setiap tahunnya akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) OPD dan akan di evaluasi berdasarkan pencapaian target yang telah di tetapkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sehingga di perlukannya pemahaman dan konsensus bersama antara unsur unsur terkait di dalam OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang.

Ketapang, Mei 2021

Kepala Dinas Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Ketapang



EDI RADIANSYAH, SH, MH
NIP. 619700617 200003 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemuda dan Olahraga.....	10
2.2 Sumber daya Dinas Pemuda dan Olahraga	30
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	34
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga.....	36
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	39
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga	40
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Terpilih.....	41
3.3 Telaah Renstra Kementerian Pemuda Dan Olahraga Dan Renstra Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat.....	43
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	47
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	49

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	51
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga.....	51
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANANAN.....	54
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .	63
BAB VIII.PENUTUP	64

DAFTAR TABEL

Tabel		halaman
2.2.1	Jumlah Jabatan Struktural Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang	30
2.2.2	Jumlah Aparatur Berdasarkan Eselonering	31
2.2.3	Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan	31
2.2.4	Jumlah Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal ...	32
2.2.5	Jumlah Aparatur Berdasarkan Pendidikan Non Formal	32
2.2.6	Daftar asset / Inventaris Dinas Pemuda dan Olah Raga	33
TC-23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	35
TC-24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah	36
TB-35	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran	40
TB-3.2.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Terhadap Pencapaian Visi Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	43
TC-25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2017 – 2021	51
TC-26	Rumusan Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Ketapang Tahun 2021-2026	52
TC-28	Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu agenda besar yang selalu dinanti-nantikan untuk menentukan masa depan suatu daerah adalah Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan setiap lima (5) tahun sekali. Pesta demokrasi yang dilakukan oleh setiap daerah sesuai Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sesuai dengan Undang - Undang tersebut, maka Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih langsung oleh masyarakat, demikian pula halnya dengan Kabupaten Ketapang. Dengan adanya peraturan tersebut, maka Kepala Daerah Terpilih (KDH) memiliki visi, misi dan program yang harus diimplementasikan dalam masa jabatannya dengan cara menuangkannya dalam suatu dokumen perencanaan yang dikenal dengan nama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD ini tidak bisa berdiri sendiri untuk perencanaan jangka waktu lima tahunan, tetapi kemudian dijabarkan melalui Renstra OPD untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang dapat diimplementasikan di seluruh OPD di Kabupaten Ketapang.

Salah satu OPD di Kabupaten Ketapang adalah Dinas Pemuda dan Olahraga yang memiliki berbagai macam kegiatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang kepemudaan dan Olahraga sehingga dapat didayagunakan secara optimal, efisien dan efektif. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga, yang tertuang dalam peraturan Bupati Ketapang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tugas Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pokok Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang.

Rencana strategis Dinas Pemuda dan Olahraga yang kemudian disingkat dengan Renstra adalah dokumen teknis operasional yang menjadi pedoman dan penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan dan belanja Dinas Pemuda dan Olahraga selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026) atau sesuai dengan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra diartikan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas. Selain itu Renstra juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan Dinas Pemuda dan Olahraga yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada. Fungsi dari Renstra ini sendiri adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan kerja.


Proses penyusunan Renstra ini berpedoman pada Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Pedoman lain yang dapat digunakan adalah rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJM Provinsi Kalimantan Barat/Renstra Provinsi Kalimantan Barat dan RPJMD. Pedoman dasar dalam penyusunan Renstra tahun 2021-2026 adalah Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai salah satu OPD di Kabupaten Ketapang menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Dinas Pemuda dan Olahraga setiap tahun. Proses penyusunan renstra ini harus memperhatikan beberapa pendekatan diantaranya adalah pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan atas-bawah. Pendekatan politik bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Pendekatan Teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau kerja yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki sedangkan pendekatan atas bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa.

Dalam membuat Renstra memiliki beberapa dokumen yang diperlukan, dimana antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain saling memiliki keterkaitan yang dapat dilihat pada gambar 1.1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1.1
HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN DENGAN
DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA



Berdasarkan gambar 1.1.1 maka terlihat jelas antara hubungan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, dimana antara dokumen yang satu dengan dokumen lainnya saling berkaitan. Baik dari dokumen yang bersifat Nasional, maupun dokumen yang berada ditataran Daerah. Hal utama yang harus diperhatikan untuk menyusun Renstra OPD adalah Renstra Kementerian/Lembaga yang berhubungan dengan OPD terkait, disini Dinas Pemuda dan Olahraga maka yang menjadi acuan dalam membuat Renstra melalui Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Pemuda Dan Olahraga. Renstra ini kemudian disingkat dengan Renstra K/L. Renstra K/L ini kemudian yang diturunkan dan dijabarkan ke dalam RPJM Nasional dan RPJP Nasional maupun RPJPD dan RPJMD dan untuk memudahkan menuangkan dalam bagian sesuai bidang, maka dturunkanlah melalui Renstra OPD, dimana Renstra OPD disini yang dimaksud adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang.

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang Periode 2021-2026 didasarkan pada permasalahan-permasalahan urusan Pemuda dan Olahraga yang belum tuntas

diselesaikan pada periode sebelumnya, dan disesuaikan dengan visi misi serta RPJMD Kabupaten Ketapang, serta dokumen-dokumen yang telah dipaparkan sebelumnya. Hal itu dikarenakan untuk dapat membangun dan memperbaiki apa yang menjadi kekurangan dan kelemahan agar dapat menjadi lebih baik lagi. Sehingga Dinas Pemuda dan Olahraga dapat meningkatkan prestasi pada urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang mengacu pada peraturan per-Undang - Undangan yang berlaku yaitu :1) Landasan idiil Pancasila, 2) Landasan konstitusional UUD 1945 serta 3) Landasan operasional:

- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga;
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Pemuda Dan Olahraga
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan;
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor);
- Keputusan Bupati Ketapang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Organisasi Dinas Daerah (SOTK) Kabupaten Ketapang.
- Peraturan Bupati Ketapang Nomor 49 Tahun 2016 Tanggal 23 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang Tahun 2021 – 2026 adalah :

- a. Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun kedepan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan;
- c. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang Tahun 2021 – 2026 adalah :

- a. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama 5 (lima) tahun mendatang;
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada Dinas Pemuda dan Olahraga setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;
- c. Sebagai pedoman / acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang.
- d. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Ketapang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pemuda Dan Olahraga
 - A. Sekretariat Dinas
 - B. Bidang Pemuda
 - C. Bidang Olahraga
- 2.2 Sumberdaya Dinas Pemuda dan Olahraga
 - A. Sumber Daya Manusia
 - B. Sumber Daya Sarana dan Prasarana
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pemuda Dan Olahraga Dan Renstra Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
 - A. Telaahan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga
 - B. Telaahan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat
- 3.4 Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas
Pemuda dan Olahraga

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Perangkat Daerah. Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga teruraikan dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 49 Tahun 2016 Tanggal 23 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang.


Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang kepemudaan dan olahraga, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Ketapang, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kepemudaan dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
2. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugasnya

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pemuda dan olahraga;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemuda dan olahraga;
4. Melaksanakan administrasi Dinas Pemuda dan Olahraga;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1.1
SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA



- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat dengan eselonering III a, membawahi:
 - Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan dengan eselonering IVa
 - Kasubbag Umum dan Kepegawaian dengan eselonering IV a
- c. Kepala Bidang Kepemudaan dengan eselonering III b, membawahi :
 - Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dengan eselonering IV a

- Kasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dengan eselonering IV a
 - d. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga dengan eselonering III b, membawahi :
 - Kasi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga dengan eselonering IVa
 - Kasi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus dengan eselonering IV a
 - e. Kepala Peningkatan Prestasi Olahraga dengan eselonering III b, membawahi :
 - Kasi Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Prestasi dengan eselonering IV a
 - Kasi Sarana dan Prasarana Olahraga dengan eselonering IV a
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur kelompok jabatan fungsional yang mempunyai tugas melaksanakan tugas fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Adapun fungsi dan tugas sekretariat / bidang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris

Sekretaris Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, pengelolaan keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan dinas yang terbagi dan terinci secara sistematis kedalam tugas masing-masing sub bagian. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan dinas;
- b. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan dinas;
- c. Penyelenggaraan urusan kepegawaian dinas;

- d. Penyelenggaraan urusan keuangan dinas;
- e. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang perencanaan, umum dan perlengkapan, kepegawaian dan keuangan dinas;
- f. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1.a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas, serta pengelolaan administrasi keuangan dinas.
- b. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan rencana kerja subbagian penyusunan program dan keuangan;
 - 2) Penyelenggaraan urusan penyusunan program dan keuangan dinas, dan;
 - 3) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan program dan pengelolaan keuangan dinas; dan
 - 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- c. Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam

pelaksanaan tugas-tugas penyusun program dan administrasi keuangan dinas dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja subbagian penyusun program dan keuangan;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan program, evaluasi, pelaporan dan pengelola keuangan;
- 3) Menyusun rencana strategis badan dan rencana kerja dinas;
- 4) Mengkompilasi hasil penyusun program dan kegiatan dinas dan hasil penyusunan rencana kerja dan Anggaran (RKA) dari masing – masing bidang;
- 5) Melaksanakan penyusunan Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- 6) Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan dinas;
- 7) Melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan dinas, laporan keuangan semesteran dinas, laporan keuangan akhir tahun meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan dinas;
- 8) Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja dinas;
- 9) Menyusun bahan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan dinas; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

- a. Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan dinas.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Penyelenggaran urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan dinas;
 - 3) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
 - 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- c. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian dinas dengan rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Menyusun rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
 - 2) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas dibidang umum, kepegawaian dan perlengkapan;
 - 3) Melaksanakan urusan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dan perpustakaan dinas;
 - 4) Melaksanakan urusan rumah tangga, kehumasan, protokoler dan perjalanan dinas;
 - 5) Melaksanakan bahan dan mengusulkan kenaikan pangkat, ujian dinas, gaji berkala, cuti, pension dan pemberian penghargaan pegawai;
 - 6) Menyiapkan bahan penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK), fasilitasi penyusunan dan penghimpunan dokumen

sasaran kerja pegawai (SKP), penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil, peningkatan kesejahteraan pegawai dan daftar hadir pegawai;

- 7) Melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, fungsional teknis dan fungsional umum;
- 8) Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- 9) Menyusun rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan dinas;
- 10) Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi peralatan dan perlengkapan;
- 11) Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Bidang Kepemudaan

Bidang Kepemudaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada dinas melalui sekretaris dinas

- a. Bidang kepemudaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan urusan bidang kepemudaan yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi
- b. Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan;
 - 2) Penyusunan program dan kegiatan di bidang kepemudaan;

- 3) Penyusunan pedoman pelaksanaan di bidang keemudaan;
 - 4) Penyelenggaraan kegiatan di bidang kepemudaan;
 - 5) Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan seksi sarana dan prasarana;
 - 6) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang kepemudaan; dan
 - 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- c. Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan pengelolaan sarana dan prasaana kepemudaan.

2.a. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda

Seksi pemberdayaan dan pengembangan pemuda oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang kepemudaan.

- a. Seksi pemberdayaan dan pengembangan pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pemberdayaan dan pengembangan pemuda menyelenggarakan fungsi ;
 - 1) Penyusunan rencana kerja seksi pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 - 2) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan dan pengembangan pemuda;

- 3) Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 - 4) Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 - 5) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 - 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- c. Kepala seksi pemberdayaan dan pengembangan pemuda, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemberdayaan dan pengembangan pemuda dengan rincian sebagai berikut;
- 1) Menyusun rencana kerja seksi pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 - 2) Menyiapkan bahan penyusunan draf rancangan produk hukum yang berkaitan dengan pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 - 3) Menyiapkan bahan penyusunan draf rancangan produk hukum yang berkaitan dengan pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 - 4) Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 - 5) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 - 6) Menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wisausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten;
 - 7) Menyiapkan bahan pembinaan pemuda dalam rangka peningkatan imtaq, iptek, kapasitas moral, intelektual,

wawasan kebangsaan, perdamaian, lingkungan hidup, social budaya dan hokum serta pencegahan bahaya destruksi dan narkoba;

- 8) Menyiapkan layanan, fasilitasi, pelatihan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepoloporan untk para pemuda;
- 9) Menyiapkan penyelenggaraan pelatihan paskibraka kabupaten;
- 10) Menyiapkan fasilitasi pendamping kegiatan kepemudaan;
- 11) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat daerah;
- 12) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat daerah;
- 13) Melaksanakan koordinasi dan verifikasi terhadap permohonan bantuan tunai organisasi kepemudaan;
- 14) Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan seksi pemberdayaan dan pengembangan pemuda; dan
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.b. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan

Seksi sarana dan prasarana kepemudaan dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang kepemudaan.

- a. Seksi sarana dan prasarana kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan pengellaan sarana dan prasarana kepemudaan.
- b. Seksi sarana dan prasarana menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan rencana kerja seksi sarana dan prasarana kepemudaan;

- 2) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis sarana dan prasarana kepemudaan;
 - 3) Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan;
 - 4) Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan;
 - 5) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi sarana dan prasarana kepemudaan; dan
 - 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- c. Kepala seksi sarana dan prasarana kepemudaan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Menyusun rencana kerja seksi sarana dan prasarana kepemudaan;
 - 2) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis , pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas seksi sarana dan prasarana kepemudaan;
 - 3) Menyiapkan bahan penyusunan draf rancangan produk hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan;
 - 4) Melaksanakan pendataan keberadaan sarana dan prasarana kepemudaan;
 - 5) Menyiapkan rencana dan pelaksanaan pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan;
 - 6) Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan sarana dan prasarana kepemudaan;

- 7) Melaksanakan pengawasan , evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan seksi sarana dan prasarana kepemudaan;
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Pembudayaan Olahraga

Bidang pembudayaan olahraga dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dari bertanggung jawab kepada kepala bidang melalui sekretaris dinas.

- a. Bidang pembudayaan olahraga mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang olahraga, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing – masing seksi .
- b. Dalam melaksanakan tugas, bidang pembudayaan olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pembudayaan olahraga;
 - 2) Penyusunan program dan kegiatan di bidang pembudayaan olahraga;
 - 3) Penyusunan pedoman pelaksanaan di bidang pembudayaan olahraga;
 - 4) Penyelenggaraan kegiatan di bidang k=pembudayaan olahraga;
 - 5) Pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada seksi olahraga pendidikan dan setra olahraga dan seksi olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
 - 6) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pembudayaan olahraga; dan
 - 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

- c. Kepala bidang pembudayaan olahraga, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas pembinaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga, dan pembinaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus.

3.a. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga

Seksi olahraga pendidikan dan sentra olahraga dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pembudyaan olahraga

- a. Seksi olahraga pendidikan dan sentra olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga.
- b. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penysusunan rencana kerja seksi olahraga pendidikan dan sentra olahraga
 - 2) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
 - 3) Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
 - 4) Penyelenggaraann kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dan sentra olahraga; dan
 - 5) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi olahraga pendidikan dan sentra olahraga; dan
 - 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberika oleh atasan.
- c. Kepala seksi olahraga pendidikan dan sentra olahraga, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan

bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas-tugas pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dan sentra olahraga dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kerja seksi olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas seksi olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan draf rancangan produk hukum yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
- 4) Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
- 5) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
- 6) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah;
- 7) Menyiapkan bahan penyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar tingkat daerah;
- 8) Menyiapkan bahan fasilitasi, pembangunan, pembinaan dan pengembangan sentra dan sekolah khusus olahraga;
- 9) Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan seksi olahraga pendidikan dan sentra olahraga; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

3.b. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus

Seksi Olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang kebudayaan olahraga.

- a. Seksi olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, seksi olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan rencan kerja seksi olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
 - 2) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
 - 3) Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
 - 4) Penyelenggaraan kegiatan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
 - 5) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di seksi olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus; dan
 - 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
- c. Kepala seksi olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kerja seksi olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas seksi olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- 3) Menyiapkan bahan penyusun draf rancangan produk hukum yang berkaitan dengan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- 4) Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- 5) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- 6) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
- 7) Menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka pemberdayaan dan memasyarakatkan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
- 8) Menyiapkan pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan peningkatan olahraga rekreasi dan tradisional;
- 9) Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan seksi olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Bidang peningkatan prestasi olahraga dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas.

- a. Bidang peningkatan prestasi olahraga mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakandi bidang peningkatan prestasi olahraga, yang terbagi dan terinci secara sistematis ke dalam tugas masing-masing seksi.
- b. Dalam melaksanakan tugas, bidang peningkatan prestasi olahraga menyelenggarakan fungsi;
 - 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan prestasi olahraga;
 - 2) Penyusunan program dan kegiatan di bidang peningkatan prestasi olahraga;
 - 3) Penyusunan pedoman pelaksanaan di bidang penignkatan prestasi olahraga;
 - 4) Penyelenggaraan kegiatan di bidang peningkatan prestasi olahraga;
 - 5) Pelaksanaan pembinaan adminstrasi dan aparatur pada seksi pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi dan seksi sarana prasarana olahraga;
 - 6) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang peningkatan prestasi olaharaga; dan
 - 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- c. Kepala bidang pembudayaan olahraga, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan dsn petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi dan pengelolaan sarana prasarana olahraga.

4.a. Seksi Pembibitan dan Pembinaan Olahraga Prestasi

Seksi pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang peningkatan prestasi olahraga.

- a. Seksi pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi
- b. Dalam melaksanakan tugas, seksi pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan rencana kerja seksi pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi;
 - 2) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi;
 - 3) Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi;
 - 4) Penyelenggaraan kegiatan pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi;
 - 5) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi; dan
 - 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- c. Kepala seksi pembibitan dan olahraga prestasi, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawah dalam pelaksanaan tugas-tugas pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Menyusun rencana kerja seksi pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi;
 - 2) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas seksi pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi;

- 3) Menyiapkan bahan penyusunan draf rancangan produk hukum yang berkaitan dengan pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi;
- 4) Menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi;
- 5) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi;
- 6) Menyiapkan penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi tingkat daerah;
- 7) Menyiapkan pemantauan, inventarisasi dan pembinaan terhadap bibit-bibit muda berbakat di bidang olahraga prestasi di daerah;
- 8) Menyiapkan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah;
- 9) Menyiapkan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah;
- 10) Melaksanakan koordinasi dan verifikasi terhadap permohonan bantuan tunai untuk organisasi olahraga;
- 11) Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan seksi pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi; dan
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4.b. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga

Seksi sarana dan prasarana olahraga dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang peningkatan prestasi olahraga.

- a. Seksi sarana prasarana olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan

fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana prasarana olahraga.

b. Dalam melaksanakan tugas, seksi sarana prasarana olahraga menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja seksi sarana prasarana olahraga;
- 2) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sarana prasarana olahraga;
- 3) Penyiapan bahan oembinaan, koordinasi dan darana prasarana olahraga;
- 4) Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sarana prasarana olahraga;
- 5) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di seksi sarana prasarana olahraga; dan
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

c. Kepala seksi sarana prasarana olahraga, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan sarana prasarana olahraga dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja seksi sarana prasarana olahraga;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas seksi sarana prasarana olahraga;
- 3) Menyiapkan bahan penyusun draf rancangan produk hokum yang berkaitan dengan sarana prasarana olahraga;
- 4) Melaksanakan pendataan keberadaan sarana dan prasarana olahraga;
- 5) Menyiapkan rencana dan pelaksanaan pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga;

- 6) Melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan sarana dan prasarana olahraga;
- 7) Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan seksi sarana prasarana olahraga;
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.2 Sumber Daya Dinas Pemuda dan Olahraga

a. Sumber Daya Manusia Aparatur

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang didukung oleh sumber daya manusia aparatur sebanyak 58 orang yang terdiri dari 37 orang PNS dan 21 orang tenaga honorer. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.1

Jumlah Jabatan Struktural Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang

No	Nama Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris Dinas	1
3	Kepala Sub Bagian	2
4	Kepala Bidang	3
5	Kepala Seksi	6
6	Staf	23
Jumlah		36

Untuk Kelompok Jabatan Fungsional belum terisi. Sedangkan pengklasifikasian Sumber Daya Manusia berdasarkan Eselonering dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2.2
Jumlah Aparatur Berdasarkan
Eselonering

No	Pangkat	Jumlah
1	Eselon I	-
2	Eselon II	1
3	Eselon III	4
4	Eselon IV	6
	Jumlah	11

Pengklasifikasian aparatur berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.3
Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	No	Golongan	Jumlah
1	I/a	-	10	III/b	3
2	I/b	-	11	III/c	4
3	I/c	-	12	III/d	6
4	I/d	-	13	IV/a	3
5	II/a	-	14	IV/b	1
6	II/b	3	15	IV/c	1
7	II/c	9	16	IV/d	-
8	II/d	2	17	IV/e	-
9	III/a	4		Jumlah	36

Pengklasifikasian aparatur berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.4**Jumlah Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	S2	5
2	S1	14
3	Tamatan D-III	5
4	Tamatan D-II	-
5	SMA/Sederajat	12
6	SMP/Sederajat	-
7	SD	-
	Jumlah	36

Pendidikan merupakan hal penting untuk diperhatikan sehingga dapat ditentukan beban pekerjaan yang tepat bagi mereka. Aparatur Dinas Pemuda dan Olah Raga didominasi oleh aparatur yang memiliki jenjang pendidikan S1 dan SMA. Untuk peningkatan kualitas aparatur, maka dilaksanakan pengembangan potensi aparatur dengan mengikuti berbagai jenis pendidikan non formal. Adapaun jumlah aparatur berdasarkan pendidikan Non Formal dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2.5**Jumlah Aparatur Berdasarkan Pendidikan Non Formal**

Pemetaan SDM	Jenis Pendidikan/Pelatihan		
	Diklat Kepemimpinan	Fungsional	Teknis
Struktural	-	-	-
Fungsional	-	-	-
Staff	-	1	-

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Ketapang dapat berjalan dengan baik tidak hanya

didukung oleh aparatur yang terampil, tetapi juga harus didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan siap pakai. Saat ini Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang menggunakan bangunan lama eks Dinas Perkebunan dengan kondisi tidak terlalu baik. Kondisi seperti ini sangat berpengaruh terhadap performa pelaksanaan tugas kerja ditambah dengan terbatasnya fasilitas atau sarana dan prasarana lainnya.

Kondisi lainnya yang patut dicermati dan ditindak lanjuti adalah daya dukung sarana penunjang operasional kerja seperti mebeleur, perangkat komputer beserta printer, infocus dan sound sistem. Sarana ini sangat penting dalam rangka untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. Secara jelas, rekapitulasi sarana dan prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2.6

Daftar asset / Inventaris Dinas Pemuda dan Olah Raga

No	Nama Inventaris	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Berat
A	Kendaraan				
1	Mobil	1	1		
2	Sepeda Motor	9	6	2	1
B	Bangunan				
1	Tanah	4	4		
2	Gedung Kantor	4		4	
C	Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
1	AC	17	5	7	5
2	Televisi				
3	Wireless	4	2	1	1
4	Kipas Angin				
5	Lemari Kaca	2		2	
6	Lemari Kayu	4		4	
7	Meja Rapat				
8	Meja kerja	27	20	7	
9	Jam Dinding	7	2	5	
10	Meja Panjang	3		3	
11	Kursi Lipat	15	15		

12	Kursi Putar	4		4	
13	Kursi Biasa	60	30	15	15
14	Meja Komputer				
15	horden	10	2	8	
16	Lemari Es	4	4		
17	PC Unit	13	12		
18	Note Book	7	4	1	2
20	Printer	8	5	3	1
21	Meja Kerja Pejabat	6	6		
22	Kursi Pejabat	6	6		

Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang seperti terlihat pada tabel 2.2.6, terdapat beberapa diantaranya dalam kondisi rusak.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang berdiri pada Januari 2017 dimana sebelumnya merupakan Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora). Berdasarkan Perda Kabupaten Ketapang Nomor Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Ketapang resmi berdiri sendiri.

Pengukuran kinerja pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dan atau kegagalan dari penyusunan perencanaan pembangunan yang dibuat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang secara operasional dilaksanakan setiap tahun. Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang diukur setelah satu tahun penyelenggaraan kegiatan.

Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Ketapang dapat dilihat dari Indikator Kinerja Pelayanan seperti tersaji dalam Tabel T-C.23 berikut :

TABEL T-C 23																			
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang																			
No	Indikator Kinerja sesuai Tupoksi OPD	target NSPK	target IKK	target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif		√		25%	30%	35%	40%	50%	17%	21%	25%	27%		68,00	70,00	71,43	67,50	
2	Persentase wirausaha Muda		√		3%	4%	5%	6%	7%	3%	4%	4%	4%		88,24	81,40	86,67	70,00	
3	Cakupan pembinaan Olahraga		√		35%	40%	45%	50%	60%	20%	25%	30%	37%		57,14	62,50	66,67	74,00	
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi		√		25%	27%	30%	35%	37%	20%	24%	29%	31%		80,00	88,89	96,67	88,57	
5	Cakupan pembinaan Atlit Muda		√		35%	40%	45%	50%	60%	30%	33%	38%	43%		85,71	82,50	84,44	86,00	
6	Jumlah atlet berprestasi		√		25	30	35	40	45	17	29	34	37		68,00	96,67	97,14	92,50	
7	Jumlah prestasi Olahraga		√		10	15	20	25	30	11	7	25	17		110,00	46,67	125,00	68,00	

Sedangan Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Ketapang dari sisi pendanaan dapat dilihat dari seperti Tabel T-C.24 tentang Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Ketapang :

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas pemuda dan Olahraga Kab. Ketapang 2017 – 2021

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemuda dan Olahraga	9.267.448,915	10.736.254.183	12.877.985.266	7.117.897.564	-	8.727.671.137	10.341.779.431	12.689.823.503	6.866.494.530		94,8	96,33	98,54	96,47		10.960.452.788	9.534.725.284
Gaji dan Tunjangan	3.002.602.935	3.159.898.948,10	3.281.631.530,00	3.233.378.212		2.934.363.560	3.091.633.899	3.242.174.461	3.195.650.634		97,73	97,84	98,80	98,83		3.148.044.471	3.012.998.730
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.031.424.280	1.143.239.916,50	757.169.139,000	525.480.233		996.839.030	1.098.161.600,00	741.629.852	515.507.555		96,65	96,06	97,95	98,10		977.277.779	1.047.500.315
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	586.203.500	274.535.000	415.232.500	502.900.000		582.574.119	270.069.418	413.669.128	499.676.700		99,38	98,37	98,92	99,36		335.323.667	426.321.769
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	68.012.300	83.815.935	157.952.920	296.748.227		66.775.700	83.118.335	157.508.932	293.668.450		98,8	99,17	99,72	98,96		103.260.385	74.947.018
Program Pengembangan dan Kereserasian Kebijakan Pemuda	26.938.000	36.173.000	35.000.000	18.575.000		26.938.000	36.172.156	34.488.600	18.575.000		100,00	100,00	97,68	100,00		32.703.667	31.555.078
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1.258.836.400	1.291.378.312	1.741.003.992,00	534.807.800		1.188.099.900	1.283.101.857	1.687.291.727	528.645.220		94,38	99,36	96,91	98,85		1.430.406.235	1.235.600.679
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	314.010.000	15.415.000	87.227.538	7.263.500		314.019.415	111.365.000	82.339.178	7.263.500		100,00	96,49	94,40	100,00		78.071.513	71.387.208
Program Pembinaan dan Permasayarakatan Olahraga	2.306.681.500	4.073.083.809	4.327.242.153	1.272.308.661		2.021.529.413	4.024.166.544	4.292.691.725	1.083.091.626		87,64	98,80	99,20	85,13		3.569.002.487	3.022.847.979
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	806.430.000	485.951.262	2.260.467.900	687.795.931		741.885.000	272.924.662	2.223.339.400	685.776.195		92,00	56,16	98,36	99,71		1.184.283.054	507.404.831
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	448.610.000	72.763.000	85.027.594	38.640.000		137.257.000	71.065.960	84.990.500	38.639.650		92,36	97,67	99,96	100,00		102.133.531	104.161.480

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dibidang Kepemudaan dan Olahraga tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan prestasi olahraga dan kualitas pemuda. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global. Hasil dari analisis SWOT maka dapat disimpulkan bahwa tantangan dan peluang Dinas Pemuda dan Olahraga adalah :

Kekuatan :

1. Adanya regulasi dan kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung peningkatan peran pemuda dan peningkatan prestasi olahraga
2. Situasi dan kondisi politik, sosial budaya yang relatif kondusif yang mendukung meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga.

Tantangan :

1. Luasnya wilayah dan jumlah penduduk yang berkorelasi pada tingginya jumlah pemuda dan jangkauan pembinaan serta ketersediaan SDM aparatur yang berkualitas.
2. Rendahnya daya tangkal terhadap pengaruh budaya asing, pendangkalan kehidupan beragama, dan masih rendahnya tingkat pemahaman untuk membedakan / memfilter perbuatan yang baik dan yang tidak baik.
3. Semakin rendahnya jiwa kepeloporan, kepemimpinan dan kemandirian pemuda di daerah
4. Pergaulan bebas, mudahnya mendapatkan barang-barang terlarang (narkoba) dan masih rendahnya tingkat moral di kalangan pemuda serta rendahnya hukuman bagi pengguna maupun pengedar Narkoba
5. Belum secara keseluruhan cabang olahraga yang ada di Kabupaten Ketapang dapat terbina secara produktif dan profesional sehingga perkembangan olahraga masih relatif lamban.
6. Belum optimalnya pemberian penghargaan terhadap para atlet dan pemuda berprestasi
7. Adanya perpindahan atlet potensial dari Kabupaten Ketapang ke daerah lain.
8. Belum ada sistem informasi yang memadai dibidang kepemudaan dan keolahragaan.

Peluang :

1. Komitmen pemerintah terhadap pemberdayaan kepemudaan dan olahraga
2. Banyaknya event-event / kompetisi olahraga dalam rangka untuk menjaring bibit bibit atlit berprestasi.
3. Masih besarnya jumlah atlet usia dini di Kabupaten Ketapang yang belum tergali dan ditingkatkan prestasinya.
4. Tersedianya lahan milik Pemerintah Kabupaten untuk dibangun sarana dan prasarana olahraga.
5. Adanya rencana pembangunan sport center di Kabupaten Ketapang.
6. Banyaknya organisasi kepemudaan di Kabupaten Ketapang
7. Banyaknya perusahaan yang bisa menjadi bapak angkat dalam pembinaan olahraga prestasi.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang tidak terlepas dari berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi. Kendala dan permasalahan dimaksud teridentifikasi dalam Tabel T.B.35 berikut :

Tabel T.B.35
 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	Rendahnya peran pemuda dalam pembangunan	1 Belum optimalnya kualitas organisasi dan kewirausahaan pemuda	1 Belum optimalnya kualitas kepemimpinan pemuda 2 Belum optimalnya kualitas kewirausahaan pemuda 3 Belum adanya dukungan dari pihak swasta
2.	Rendahnya prestasi olahraga	1 Belum optimalnya fungsi keolahragaan daerah	1. Belum optimalnya kualitas atlet 2. Minimnya keikutsertaan atlet dalam kompetisi olahraga luar daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Ketapang saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2021 - 2026, dicanangkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana Kabupaten Ketapang harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Adapun visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2021 – 2026 seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021 – 2026 adalah :

“ Melanjutkan Ketapang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera “

Dengan penjelasan sebagai berikut :

Ketapang, Arti Ketapang dalam visi ini merujuk pada semua aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Ketapang yang tercermin di dalam berbagai rumpun urusan, seperti ekonomi, sumber daya manusia, sosial, infrastruktur dan tata kelola pemerintahan sebagai pendukungnya.

Maju, sebuah kondisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Cita-cita ini merupakan sebuah harapan untuk mewujudkan Kabupaten Ketapang yang lebih baik. Sebuah daerah yang maju dapat ditunjukkan dengan tingginya kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Maju juga dapat dikaitkan

dengan semakin tingginya pertumbuhan ekonomi di sektor non-tambang. Kondisi ini ditandai dengan semakin tingginya kontribusi sektor non-tambang terhadap perekonomian.

Masyarakat, masyarakat yang tinggal/ berdomisili di Kabupaten Ketapang dan berkontribusi positif bagi kemajuan pembangunan Kabupaten Ketapang.

Sejahtera, sejahtera merupakan sebuah kondisi yang ditandai dengan kecukupan sandang, pangan dan papan. Indikator kesejahteraan pada umumnya dinilai dengan tingkat kemiskinan dan indeks gini untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan/ kesejahteraan. Kesejahteraan hanya dapat dicapai dengan memastikan beberapa poin yang terdapat di dalam definisi maju dapat berkembang dengan baik.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Adapun misi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang untuk periode 2021-2026 kedepan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang handal, bersih, terpercaya dan berwibawa dalam pelayanan publik;
2. Melanjutkan peningkatan pembangunan infrastruktur;
3. Pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya saing;
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang merata dan berkeadilan;
5. Memperkokoh landasan perekonomian masyarakat;
6. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Ketapang;

Berdasarkan keenam misi yang dituangkan kedalam rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Priode 2021 – 2026, relevansinya pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Ketapang yang diamanahkan dalam urusan pemerintahan dibidang kepemudaan dan keolahragaa mengacu pada misi yang ketiga yaitu **Pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya saing** dan misi yang keempat yaitu **Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang merata dan berkeadilan.**

Tabel 3.2.1
Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemuda Dan Olahraga Terhadap Pencapaian Visi Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Visi “ Melanjutkan Ketapang Yang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera “			
Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Permasalahan Dalam Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Misi 3 : Pembangunan sumber daya manusia yang memiliki daya saing	Belum optimalnya fungsi keolahragaan di daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pembinaan atlet - Minimnya keikutsertaan atlet dalam kompetisi olahraga luar daerah - Minimnya pelatih keolahragaan dan wasit yang professional - Minimnya sarana dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingginya semangat berolahraga dikalangan generasi muda - Adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk pembangunan keolahragaan - Tersedianya lokasi untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga

		prasarana olahraga yang sesuai standar	
Misi 4 : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang Merata dan Berkeadilan	Belum optimalnya kualitas organisasi dan kewirausahaan pemuda	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pembinaan untuk peningkatan kualitas kepemimpinan pemuda - Belum optimalnya pembinaan untuk peningkatan kualitas kewirausahaan pemuda - Belum adanya dukungan dari pihak swasta 	<ul style="list-style-type: none"> - Idealisme, potensi dan semangat pemuda yang tinggi; -

3.3 Telaah Renstra Kementerian Pemuda Dan Olahraga Dan Renstra Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat

Telaahan terhadap renstra yang di maksud bertujuan untuk sinkronisasi dan sinergisitas serta keserasian program rencana starstegis Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Ketapang sesuai tugas pokok dan kewenangan masing-masing.

A. Telaahan Renstra Kementerian Pemuda Dan Olahraga

Adapun Renstra Kementerian Pemuda Dan Olahraga tahun 2020 – 2024 memuat visi dan misi sebagai berikut:

Visi :

“ Menjadi lembaga pelayanan kepemudaan dan pengelola sistem keolahragaan nasional yang mewujudkan pemuda indonesia berkualitas dan berdaya saing, prestasi olahraga

Indonesia produktif dan berdaya saing, serta masyarakat berbudaya olahraga ”.

Misi :

1. Mewujudkan penguatan kapasitas kelembagaan dan sistem koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan untuk peningkatan partisipasi aktif, kepeloporan, kepemimpinan, perlindungan dari pengaruh destruktif dan perilaku beresiko, berdaya saing global, serta pembinaan ideologi Pancasila, karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan bela negara melalui gerakan pramuka;
2. Mewujudkan pengembangan budaya olahraga di masyarakat melalui jalur keluarga, pendidikan, dan masyarakat dalam rangka peningkatan minat masyarakat Indonesia dalam bidang olahraga sehingga menjadi bagian dari budaya dan kepribadian bangsa, serta peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional dalam rangka posisi dan prestasi olahraga Indonesia sebagai negara yang kompetitif dalam bidang olahraga di mata dunia untuk menumbuhkan kebanggaan nasional;
3. Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif, serta penggunaan APBN yang fokus, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel dalam rangka kecepatan melayani dan implementasi reformasi birokrasi

Sedangkan rumusan tujuan kementerian pemuda dan olahraga untuk mendukung pencapaian visi dan misi kementerian pemuda dan olahraga sebagai berikut :

1. Meningkatkan penguatan kapasitas kelembagaan dan sistem koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi

2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga dan Prestasi Olahraga Berkebutuhan Khusus.
3. Meningkatnya perlindungan pemuda dari pengaruh destruktif dan perilaku beresiko
4. Meningkatnya pembinaan ideologi Pancasila, karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan bela negara melalui gerakan pramuka
5. Meningkatnya pengembangan budaya olahraga di masyarakat melalui jalur keluarga, pendidikan, dan masyarakat
6. Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional dalam rangka posisi dan prestasi olahraga Indonesia sebagai negara yang kompetitif dalam bidang olahraga di mata dunia untuk menumbuhkan kebanggaan nasional
7. Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi yang melayani dengan cepat, adaptif, produktif, inovatif, kompetitif, serta penggunaan APBN yang fokus, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, pada pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Untuk mendukung pencapaian visi Kementerian Pemuda dan Olahraga dimaksud, maka diperlukan peran Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan serta membudayakan olahraga sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024 pada sasaran bidang pemuda dan olahraga.

B. Telaahan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Kepemudaan dan Keolah ragaan Yang Berdaya	1. Meningkatkan pembangunan kepemudaan melalui pelayanan	Terselenggaranya pelayanan kepemudaan yang mendukung upaya	1.peningkatan pembangunan kepemudaan yang berkarakter

Saing	kepemudaan (penyandaraan, pemberdayaan, pengembangan, kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda)	peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> 2. meningkatnya revitalisasi gerakan pramuka 3. meningkatnya pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda 4. meningkatnya manajemen kepemudaan yang professional
	1. meningkatnya kualitas keolahragaan untuk meningkatkan olahraga prestasi tingkat nasional dan internasional serta pembudayaan olahraga pendidikan dan rekreasi	1. pengelolaan dan pembinaan keolahragaan daerah yang mendukung upaya peningkatan pembudayaan olahraga dan pembinaan prestasi olahraga yang berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> 5. meningkatnya budaya olahraga 6. meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional 7. meningkatnya manajemen keolahragaan yang profesional
	2. Meningkatkan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan serta melaksanakan kemitraan dengan instansi pemerintah, dunia usaha dan dunia industry (DUDI), LSM untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi oemuda, iptek dan industry olahraga.	<ul style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan pengembangan sarana dan prsarana kepemudaan dan keolahragaan serta penataan system kelembagaan dengan perencanaan yang baik 3. Meningkatkan koordiansi dan kerjasama di bidang kepemudaan dan keloaharagaan dalam rangka mensinergikan 	<ul style="list-style-type: none"> 8. Tersedianya sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan yang refresentatif 9. Terciptanya system kelembagaan kepemudaan dan keolaharagaan yang baik 10. Terwujudnya

		<p>program program.</p> <p>4.Meningkatkan kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat termasuk dunia usaha, lembaga kepemudaan dan keolahragaan</p>	<p>koordinasi dan kerjasama di bidang kepemudaan dan keolahragaan</p> <p>11. Terwujudnya peningkatan kemitraan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha</p>
--	--	--	---

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Struktur ruang dalam RTRW Kabupaten Ketapang Tahun 2015-2035 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 merupakan gambaran sistem perkotaan wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten untuk melayani seluruh kegiatan skala kabupaten. Rencana pengembangan sistem pusat kegiatan terdiri dari Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Sementara itu, rencana sistem jaringan prasarana terdiri dari rencana pengembangan sistem jaringan transportasi; rencana pengembangan sistem jaringan energi dan kelistrikan; rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi; rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air; rencana pengembangan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan; dan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya.

Rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten Ketapang adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat

kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten. Apabila ditinjau dari perspektif ekonomi, maka kawasan perkotaan merupakan kawasan strategis. Dengan demikian, pengembangan kawasan perkotaan yang direncanakan sebagai pusat pelayanan secara umum diarahkan untuk mencapai suatu keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan ruang yang terjadi pada sistem kota-kota tersebut. Pengembangan sistem perkotaan di Kabupaten Ketapang meliputi:

1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yaitu Kota Ketapang;
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu Kota Balai Berkuak, Sandai, Tumbang Titi, Manismata, dan Kendawangan;
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yaitu Simpang Dua, Aur Kuning, Menyumbang, Nanga Tayap, Pebihingan, Sungai Melayu, Riam, Marau, Air Upas, Sukaraja, Pesaguan, Sei Awan Kiri, dan Kuala Tolak; dan
4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), yaitu Pangkalan Teluk, Sungai Kelik, Betenung, Tanjungpura, Pelang, Riam Danau, Tanjung, Serengkah, Nanga Kelampai, Suka Ramai, Terusan, Air Hitam Besar, Sepotong, Semandang Hulu, Meraban dan Cinta Manis.

Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang (RTRW) antara lain adalah :

- a. Ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah;
- c. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;

- d. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- e. Terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- f. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Terkait dengan rencana pembangunan bidang olahraga, khususnya pada penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang sangat mendukung peningkatan prestasi olahraga seperti penyediaan pembangunan sentra olahraga (*sport center*) maupun sarana olahraga lainnya lebih diarahkan berada pada Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Hal ini tidaklah berlebihan karena kegiatan olahraga lebih banyak terpusat di Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang dalam hal ini adalah Ibu Kota Kabupaten Ketapang.

Sedangkan dalam pembangunan bidang kepemudaan, didalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021 – 2026 berada pada misi yang keempat yaitu **Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang merata dan berkeadilan**. Dengan demikian bila dikaitkan dengan penataan ruang dan demi terwujudnya peluang-peluang usaha bagi sektor kewirausahaan pemuda didaerah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang, diharapkan akan lebih optimal dalam peningkatan kualitas dan peran pemuda di daerah .

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari berbagai identifikasi yang telah dilakukan, maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis bidang pemuda dan olahraga yaitu :

1. Belum optimalnya kualitas kepemimpinan pemuda.
2. Belum optimalnya kualitas kewirausahaan pemuda
3. Belum optimalnya kualitas atlet
4. Minimnya keikutsertaan atlet dalam kompetisi olahraga luar daerah
5. Belum adanya dukungan dari pihak swasta

Dari beberapa isu strategis diatas dapat disimpulkan bahwa isu strategis dibidang kepemudaan dan keolahragaan yang dapat diangkat pada periode 2021-2026, sesuai dengan masa jabatan Bupati Ketapang 2021 - 2026 adalah **Masih rendahnya peran pemuda dan tingkat prestasi olahraga di Kabupaten Ketapang.**

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran merupakan implementasi dari tujuan organisasi yang telah ditetapkan yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan terperinci yang dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan, semester atau bulanan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang Tahun 2021 – 2026 beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagai berikut :

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Ketapang Tahun 2021 – 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke -				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya peranan pemuda dan prestasi olahraga	Persentase peningkatan wirausahawan muda	Meningkatnya pemuda yang memiliki usaha kecil menengah	Persentase pemuda yang memiliki usaha kecil menengah	50%	60%	70%	80%	90%
		Persentase peningkatan prestasi olahraga	Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase peningkatan Atlet beprestasi	45 %	50%	60%	70%	80%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka ditetapkan strategi dan kebijakan yang harus ditempuh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang. Strategi adalah pernyataan yang menjelaskan cara mewujudkan sasaran organisasi agar lebih efektif dan efisien. Sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai target-target sasaran dan tujuan.

Strategi dan kebijakan yang dirumuskan tersebut untuk menjawab isu-isu strategis dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya yang tersedia, memanfaatkan peluang yang ada, mengatasi tantangan dan menanggulangi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah.

Adapun rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang 2021 – 2026 seperti tersaji dari Tabel T-C.26 berikut :

Tabel T-C.26

Rumusan Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Jangka Menengah Dispora Kab. Ketapang Tahun 2021 – 2026

VISI	: Melanjutkan Ketapang Yang Maju Menuju Masyarakat Sejahtera		
MISI 3	: Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Daya Saing		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya prestasi olahraga	Meningkatnya prestasi atlet	Optimalisasi fungsi keolahragaan didaerah	1. Peningkatan kualitas atlet
			2. Peningkatan partisipasi atlet dalam kompetisi olahraga luar daerah

MISI 4	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang Merata dan Berkeadilan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan			
Meningkatnya kualitas pemuda	Meningkatnya pemuda yang memiliki usaha kecil menengah	Peningkatan kualitas organisasi dan kewirausahaan pemuda	1. Peningkatan kualitas kewirausahaan pemuda
			2. Optimalisasi kualitas kepemimpinan pemuda
			3. Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta terkait kepemudaan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1. Program

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu (satuan) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi. Program pada pelaksanaannya harus diarahkan dan memberikan kontribusi terhadap upaya pencapaian misi yang berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta harus jelas jenis pencapaiannya pada saat program dilaksanakan pada tiap tahun anggaran.

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang Tahun 2021 – 2026 didasarkan pada Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepramukaan

5.2. Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari

sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa.

Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- 6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 3) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- 4) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- 5) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD"
- 6) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- 5) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 6) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 7) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

- 8) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 7) Penyediaan Bahan/Material
- 8) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 10) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 11) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

8. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
- 4) Pengadaan Mebel
- 5) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- 7) Pengadaan Aset Tak Berwujud
- 8) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 9) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 10) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pemeliharaan Mebel
- 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- 6) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- 7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 8) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
- 9) Lainnya
- 10) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

- 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
- 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
- 3) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
- 4) Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
- 5) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota
- 6) Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota
- 7) Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi

- 8) Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
- 9) Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera

1. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha"
- 2) Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

III. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
- 2) Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
- 3) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar
- 4) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota

2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
- 2) Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
- 3) Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan

3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

- 1) Seleksi Atlet Daerah
- 2) Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
- 3) Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota
- 4) Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
- 5) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga

4. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

- 1) Standardisasi Organisasi Keolahragaan
- 2) Pengembangan Organisasi Keolahragaan
- 3) Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait
- 4) Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi"

5. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

- 1) Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
- 2) Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi

- 3) Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi
- 4) Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
- 5) Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat

IV. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi

Kepramukaan

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik
- 2) Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
- 3) Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah
- 4) Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota
- 5) Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
- 6) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
- 7) Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah
- 8) Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel T-C.28 berikut :

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Priode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase peningkatan wirausahawan muda	45%	50%	60%	70%	80%	90%	90%
2.	Persentase peningkatan prestasi olahraga	40%	45%	50%	60%	70%	80%	80%

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun. Rencana Strategis memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2021 - 2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang Tahun 2021 - 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang. Selain itu, rencana strategis dimaksud juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang Tahun 2017 - 2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan tugas - tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Komitmen seluruh aparat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang sangatlah diperlukan karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun sehingga diharapkan seluruh aparatur dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Perlu disampaikan bahwa Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi permasalahan perencanaan pembangunan di bidang kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Ketapang, meskipun dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh sebab itu, pelaksanaan Rencana Strategis membutuhkan kecermatan, kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan (fleksibilitas) dalam pelaksanaannya, bersifat dinamis dan berdaya guna serta sesuai dengan tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang.

Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang Tahun 2021 – 2026 ini menjadi acuan kerja bagi sekretariat dan bidang – bidang di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ketapang sehingga semua unit kerja harus mengemban amanat ini baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.

Ketapang, Mei 2021

Kepala Dinas Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Ketapang



EDI RADIANSYAH, S.H, M.H
NIP. 9700617 200003 1 001